

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam dua dekade sejak sistem perbankan syariah Indonesia didirikan, sektor keuangan syariah nasional telah membuat kemajuan yang signifikan dalam hal kelembagaan, infrastruktur pendukung, perangkat regulasi, sistem pengawasan, kesadaran masyarakat tentang layanan keuangan syariah, dan sebagainya. Salah satu sistem perbankan Islam terbaik dan terlengkap di dunia adalah yang kita miliki di sini. Sistem perbankan Indonesia termotivasi untuk terus mencapai tujuannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih peran pengaturan dan pengawasan atas perbankan pada akhir tahun 2013, menggantikan Bank Indonesia, sebagai badan pengelola sektor jasa keuangan, OJK terus menyempurnakan kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah dan menyusunnya ke dalam Peta Jalan Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) 2015–2019, yang diresmikan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Babak baru dalam industri perbankan syariah Indonesia mulai terbentuk. Pangsa pasar aset perbankan syariah naik menjadi 6,24% pada September 2020, naik dari 4,87% pada 2015. Perubahan kondisi global, kondisi makroekonomi secara umum, perubahan teknologi, serta perubahan kondisi demografi dan ekonomi mikro yang berdampak pada lanskap industri keuangan negara, semuanya berdampak pada terbukanya peluang perbankan syariah dalam meningkatkan pangsa pasar Indonesia.¹

¹Reksa, P.M. 2017. *Jejak Sejarah Keuangan Syariah Indonesia*. (online) di <https://blog.syarq.com/kemajuanperbankan-syariah-indonesia-898f492916e11>. Diakses pada 22 November 2022.

Untuk memberikan akses modal atau keuangan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan resmi, khususnya yang berada di lingkungan pondok pesantren Lirboyo Kediri. OJK berkomitmen untuk memperluas ketersediaan akses keuangan masyarakat. Karena banyak orang di daerah pedesaan menyayangkan betapa sulitnya bagi mereka untuk memperoleh layanan bank, terlepas dari kenyataan bahwa mereka juga memerlukan pinjaman tanpa jaminan dan akses sederhana ke dana untuk bisnis, investasi, dan kebutuhan lainnya. Tujuan utama Bank Wakaf Mikro, merupakan sebuah inisiatif OJK dalam kemitraan dengan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan memfasilitasi perolehan pinjaman bagi individu, memungkinkan mereka untuk maju dalam pembentukan dan pertumbuhan usaha mereka.²

Aset yang dimiliki bank syariah meningkat sebesar 14,32% (dari tahun ke tahun), dibantu oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) yang masing-masing meningkat sebesar 15,58% dan 8,68%. Akibatnya, pada September 2020, simpanan PYD dan perbankan syariah masing-masing sebesar Rp384,65 triliun dan Rp460,51 triliun.

Dengan demikian, program Bank Wakaf Mikro diluncurkan pada Oktober 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mengkhususkan diri dalam pembiayaan masyarakat lokal dikenal sebagai bank wakaf mikro (BMW). Dalam hal ini, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) untuk mengembangkan LKMS. Sesuai dengan rencana permodalan Bank Wakaf Mikro, setiap LKMS akan menerima antara Rp3 miliar hingga Rp4 miliar dari para donatur. Para donatur ini mungkin berasal dari semua kalangan atau

² Di Akses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>. Pada 23 November 2022

dari bisnis, dan masing-masing donatur awalnya akan membayar Rp1 juta. Namun, tidak semua uang yang diterima LKMS akan digunakan untuk pembiayaan sebagian akan ditempatkan sebagai deposito di bank umum syariah.

Perkembangan Bank Wakaf terjadi sangat cepat. Hingga akhir tahun 2020, Bank Wakaf telah menarik 1326 nasabah. Sejak diluncurkan pada awal tahun 2021, ekspansinya semakin cepat. Setelah berjalan beberapa tahun beroperasi ketua dewan komisioner OJK mengatakan, saat ini terdapat 82 BWM yang telah menyalurkan pembiayaan hingga menyentuh pelosok pedesaan sekitar 62.000 nasabah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 63,6 Milyar.³

Meskipun merupakan bank, Bank Wakaf Mikro ini tidak dapat menerima simpanan masyarakat. Bank Wakaf Mikro mendapatkan pendanaan dari BMS Umat National Amil Zakat Institute. Tidak semua uang di Bank Wakaf Mikro digunakan untuk pembiayaan; Beberapa diinvestasikan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, sebagian modal awal yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro juga digunakan untuk investasi, oleh karena itu tidak semuanya dialokasikan seluruhnya untuk pembiayaan nasabah. Memiliki deposito yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan margin bagi hasil kepada klien hingga hanya tiga persen adalah salah satu metode pengelolaan dana.

Modal sebesar Rp 4 miliar dialokasikan untuk masing-masing Bank Wakaf Mikro, dimana Rp 3 miliar disimpan dalam bentuk deposito. Dengan pinjaman masing-masing Rp 1 juta, 1.000 konsumen dibiayai dengan sisanya 1 miliar. Pelanggan tidak membayar margin yang lebih besar karena uang yang diterima dari deposito dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional. Pembiayaan bank syariah setara dengan bank wakaf mikro.

³ Di akses dari http://ojk.go.id/data_nasional pada 23 November 2022

Apa yang membuat kontrak *Qardh* berbeda adalah ketika digunakan dalam transaksi pembiayaan pertama. *Qardh* adalah pinjaman uang yang belum dibayar dengan tanggung jawab peminjam untuk membayar pokok pinjaman secara keseluruhan atau angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa adanya imbalan atau bunga.⁴

Setelah seleksi calon nasabah oleh Bank Wakaf Mikro, pola pendanaan menggunakan sistem tanggung renteng, serta pelatihan wajib pra dan pasca kelompok (masing-masing PWK dan PWW), akan dilaksanakan. Kelompok Usaha Komunitas Pesantren Indonesia (Kumpi) adalah nama sistem koperasi untuk kelompok lima anggota yang mengajukan permohonan keuangan. Selain itu, ada Halaqah Mingguan (Halmi) dengan dua hingga lima Kelompok Usaha Mikro di sekitar Pondok Pesantren Indonesia (Kumpi), di mana tugasnya adalah menyelesaikan keuangan dengan mencicil. Keberadaan sistem koperasi ini bertujuan untuk mencegah nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Di Kediri sendiri Bank Wakaf Mikro (BMW) terdapat pada dua pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Al-Amien dan Pondok Pesantren Lirboyo. Tetapi pada penelitian ini peneliti fokus pada Bank Wakaf Mikro (BMW) Berkah Rizqi Liboyo yang berdiri di bawah naungan Pondok Pesantren Lirboyo. BWM tersebut saat ini memiliki 253 nasabah dan pernah meraih peringkat ke-2 Bank Wakaf Mikro terbaik seIndonesia pada tahun 2018. Selain itu, di tahun 2019 meraih pula peringkat lembaga keuangan terbaik ke-4 se-Indonesia mewakili Kota Kediri yang diselenggarakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award.⁵

⁴ Ismail. 2010. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁵ akses dari [www. antara.news.com](http://www.antara.news.com), pada 23 November 2022

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi dan Amanah Makmur Sejahtera

No	Perbandingan	Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi	Bank Amanah Makmur Sejahtera
1	Lokasi	Jl. DR. Saharjo RT 11 RW 02 Kel. Campurejo Kec. Mojoroto Kota Kediri, Jawa Timur	Jl Ngasinan Raya No. 02 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kota Kediri, Jawa Timur
2	Jumlah Nasabah (Kumulatif) Total Keseluruhan Nasabah	2,5 Ribu Nasabah	1,4 Ribu Nasabah
	Jumlah Nasabah (<i>Outstanding</i>) Nasabah Yang Masih Memiliki Tanggungan Pembiayaan	253 Ratus Nasabah	239 Ratus Nasabah
	Jumlah Kumpi	150 Kumpi	92 Kumpi
	Jumlah Pembiayaan (Kumulatif) Total Keseluruhan Nasabah	3,8 Milyar	2,3 Milyar
	Jumlah Pembiayaan (<i>Outstanding</i>) Nasabah Yang Masih Memiliki Tanggungan Pembiayaan	237,6 Juta	182,7 Juta
3	Perbandingan	BWM Berkah Rizqi Lirboyo memiliki perkembangan dan peredaran pembiayaan yang dilakukan lebih pesat.	BWM Amanah Makmur Sejahtera memiliki perkembangan yang cukup lambat di bandingkan BWM Lirboyo karena kurang nya strategi pemasaran yang di lakukan.

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi dan Amanah Makmur Sejahtera

Sumber: Bank Wakaf Mikro

Program pembiayaan yang dipakai adalah *Al-Qardh* yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tanpa adanya bunga dan agunan. Sistem yang digunakan adalah tanggung

renteng, yaitu apabila terjadi angsuran yang telat atau tidak membayar angsuran maka angsuran tersebut ditanggung oleh setiap kelompok yang sudah dibentuk pada masa awal nasabah mendaftar sebagai peminjam di bank wakaf mikro. Pembiayaan *qardh* dilakukan dengan tujuan agar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar pesantren yang khususnya belum terdampak adanya pembiayaan program bank yang telah disubsidi pemerintah dengan bunga yang ringan. Bank wakaf mikro merupakan sebagai solusi masyarakat kecil dan menengah dalam usahanya mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini diharapkan bank wakaf mikro dapat dijadikan salah satu sarana pemerintah sebagai pengentas kemiskinan dan menjadikan masyarakat sejahtera secara finansial.

Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Perbulan Nasabah Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan

No	Kumpi	Pemilik Dan Jenis Usaha	Tahun Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Rata-rata Pendapatan Nasabah	
					Sebelum Mendapatkan Pembiayaan	Sebelum Mendapatkan Pembiayaan
1	Kumpi 1	Sriwi Eniyah (laundry)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 520.000,00	Rp. 1.000.000,00
2		Umi Hamidah (jahit baju dan permak)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 950.000,00
3		Ramini (toko kelontong)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 1.000.000,00
4		Kartini (warung pecel)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 350.000,00
5		Tumini (warung soto)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 500.000,00
6	Kumpi 2	Marsiah (warung sego tumpang)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 400.000,00
7		Umi Kulsum (warung bakso)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 450.000,00

8		Ruhyat (warung ayam bakar)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 600.000,00
9		Umi Salamah (toko kelontong)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 800.000,00	Rp. 1.000.000,00
10		Ambarwati (toko pakaian bayi)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.000.000,00
11	Kumpi 3	Wardani (warung pulsa)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 750.000,00
12		Halimah (warung ayam goreng)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 800.000,00
13		Sari (toko kelontong)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 950.000,00
14		Cahyaningrum (warung donat)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 350.000,00
15		Nengsih (toko kerudung)	2023	Rp. 2.000.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 500.000,00

Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Perbulan Nasabah Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan

Sumber: Bank Wakaf Mikro

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AL QARDH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Pondok Lirboyoy Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *Al-Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Lirboyoy?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *Al-Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Lirboyoy terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *Al-Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Lirboyoy

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *Al-Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Lirboyo terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana menambah dan mengembangkan ilmu dalam bidang pembiayaan syariah terutama *qardh* dan juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat umum bahwa dana Baznas salah satu penyalurannya yaitu dengan didirikannya Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia serta dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang linier dalam bidang ini.

2. Bagi Praktisi

A. Bagi Dewan Syariah Nasional MUI

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengawasi pelaksanaan Bank Wakaf Mikro yang berada di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

B. Bagi Pengelola

Temuan penelitian ini dapat menginformasikan pengelola tentang pertumbuhan bank wakaf mikro di bawah pengawasannya dalam hal utilitas mereka untuk kesejahteraan lingkungan di lingkungan pesantren.

C. Bagi Akademisi dan Peneliti

Temuan penelitian ini diharapkan menjadi studi untuk penelitian tambahan dengan menggunakan fokus akad *qardh* mengenai sistem manajemen Bank Wakaf Mikro.

E. Telaah Pustaka

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Naili Velayati, 2021	Implementasi Pembiayaan Al-Qardh Pada Pelatihan Kewirausahaan	Pembiayaan Al-Qardh adalah pemberian pinjaman kepada kaum dhuafa yang ingin membuka usaha skala kecil, sehingga yang dibebani adalah biaya administrasi dan pembayaran pokok pinjaman saja dengan kurun waktu yang telah ditentukan.	Persamaan penelitian dari Naili Velayati, 2021 dengan peneliti adalah variabel yang digunakan adalah pembiayaan Al-Qardh yang diberikan kepada calon pengusaha.	Perbedaan peneltian dari Naili Velayati, 2021 dengan peneliti adalah peneliti memiliki sasaran dari pemberian pembiayaan Al-Qardh yaitu ibu-ibu di sekitar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri agar menjadi lebih berdaya. Kemudian peneliti memiliki lokus yang jelas yaitu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
2	Miftahur Rahman dan Defi Widayanti ,2021	Pengaruh pembiayaan bank wakaf mikro terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah (studi kasus bank wakaf mikro masalah syubbanul	Pembiayaan melalui bank wakaf mikro untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Besarnya uang yang diberikan berdampak pada bisnis pelanggan dalam hal meningkatkanny a. Bisnis pelanggan masih	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rahman dan Defi Widayanti ,2021 adalah variabel yang digunakan pada penelitan yang digunakan yaitu pembiayaan yag berada di Bank Wakaf Mikro, secara umum	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rahman, Defi Widayanti ,2021 dengan yang peneliti lakukan adalah metode penelitian yang digunakan. Miftahur Rahman, Defi Widayanti

		wathon magelang) ⁶	fokus untuk menyediakan kebutuhan keuangan sehari-hari, sehingga seiring pertumbuhan bisnis, lebih banyak modal diperlukan untuk menambah barang dan mencoba usaha baru. Uang yang hanya digunakan untuk konsumsi sebaiknya digunakan sebagai dana produktif. Kata kunci: Al-Qardh, Kesejahteraan, Ekonomi, Pembiayaan.	Bank Wakaf Mikro menggunakan pembiayaan <i>qardh</i> dalam proses penyaluran dananya dan juga menggunakan kesejahteraan masyarakat sebagai varabel yang memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang dilakukan pada Bank Wakaf Mikro.	,2021 menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif.
3	Damanhur dan Wahyudiah Utami, 2020	Analisis dampak pembiayaan qardun hasan terhadap kesejahteraan pedagang di aceh ⁷	Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kegiatan keagamaan, pendapatan, tabungan, dan sedekah dengan kesejahteraan pedagang. Setelah meneliti keadaan dan data pedagang baik sebelum dan	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Damanhur dan Wahyudiah Utami, 2020 dengan yang peneliti lakukan yaitu variabel yang digunakan yaitu pembiayaan <i>qardh</i> dan juga kesejahteraan yang	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Damanhur dan Wahyudiah Utami dengan yang peneliti lakukan yaitu pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Damanhur dan Wahyudiah

⁶ Rahman, M., & Widayanti, D. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah*. *Jurnal Nuansa Akademik*, 6, 2.

⁷ Demanhur, & Utami, W. (2020). *Analisis Dampak Pembiayaan Qardhun Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Aceh*. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2.

			sesudah memperoleh pendanaan Qardun Hasan, ditentukan bahwa masing-masing dari keempat indikator tersebut berpengaruh pada kesejahteraan pedagang.	merupakan dampak yang diperoleh dari implementasi pembiayaan <i>qardh</i> yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.	Utami, 2020 menggunakan metode kuantitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif.
4	Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, 2019	Bank wakaf mikro sebagai sarana pemberdayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah ⁸	Hasil penelitian menunjukkan DOI: 10.18860/j.v10i2.7380 216 Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan... Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2 Tahun 2019 bahwa mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan Kontrak yang mematuhi nilai-nilai syariah harus digunakan dalam semua transaksi di lembaga	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, 2019 dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan bank wakaf mikro sebagai objek penelitian beserta pengaruhnya bagi lingkungan disekitar pesantren.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, 2019 dengan yang peneliti lakukan adalah mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, 2019 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sedangkan pada

⁸ Balqis, W. G., & Santoso, T. (2019). *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10, 2.

			keuangan syariah.		penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan deskriptif.
5	Mugi Selamat, 2022	<i>Penerapan Pembiayaan Qardh Dengan Sistem Mitra Di Tinjau Dari Fatwa Dsn Mui No.19/ Dsn-Mui/Iv/2001 (Studi Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri)⁹</i>	Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana, antara lain, Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo membantu pelaku UMKM di Kota Kediri menjadi lebih terlibat secara finansial secara Islam dengan memberi mereka akses ke produk keuangan syariah seperti qardhul hasan. Menyediakan model pemberdayaan KUMPI dan HALMI, yang merupakan ciri khas Bank Wakaf Mikro dan dapat digunakan sebagai taktik untuk menarik minat masyarakat. Mewujudkan layanan	Persamaan penelitian yang dilakukan adalah pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Mugi Selamat, 2020 menggunakan metode penelitian kualitatif serta data yang dikumpulkan sama-sama melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pendukung lainnya yang didapat dari BWM tersebut serta studi kasus yang digunakan juga satu lokasi yaitu di BWM Pondok	Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah pada variabel penelitian yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mugi Selamat, 2022 berfokus pada peran BWM secara umum serta inklusi keuangannya pada kesejahteraan masyarakat sedangkan pada penelitian ini variabel penelitian berfokus pada jenis pembiayaan yang digunakan apakah efektif dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

⁹ Selamat, M. (2022). *Penerapan Pembiayaan Qardh Dengan Sistem Mitra Di Tinjau Dari Fatwa Dsn Mui No.19/ Dsn-Mui/Iv/2001 (Studi Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri)*. *theses IAIN Kediri*, 50-62.

			keuangan syariah yang mudah digunakan, terjangkau, dan berkualitas tinggi untuk memastikan nasabah puas dengan akses keuangan yang ditawarkan. Kemudian, untuk meningkatkan inklusi keuangan, akui aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan penggunaan yang baik. dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan status ekonomi klien. Selain itu, klien telah memenuhi lima kebutuhan ini, memastikan kesejahteraan mereka dari sudut pandang Islam.	Pesantren Lirboyo Kediri.	
6	Maria Nur Afifah, 2021	<i>Peran Al-Qardh Dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo</i>	Aplikasi awal dari temuan penelitian ini adalah untuk proses dan sistem pinjaman BTM Al-Qardh. Ketika calon klien meminta pembiayaan sesuai dengan	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maria Nur Afifah, 2021 dengan yang peneliti lakukan adalah mengenai metode	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Maria Nur Afifah, 2021 dengan yang peneliti lakukan yaitu mengenai variabel yang digunakan.

		<i>Kabupaten Kediri</i> ¹⁰	keputusan, Surya Melati Abadi, BTM menangani prosedur pembiayaan. Demikian pula klien yang telah mengajukan pinjaman atau pembiayaan dari Al-Qardh hingga saat ini telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan Al-Qardh. Kedua, pinjaman Al-Qardh memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM masyarakat, terutama bagi individu kelas menengah dan kelas bawah yang mencari pembiayaan perusahaan baru dan kebutuhan lainnya.	penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian eskripsi kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara serta dokumentasi serta variabel yang digunakan pada penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia yaitu menggunakan pembiayaan <i>qardh</i> .	Maria Nur Afifah, 2021 menggunakan variabel pembiayaan <i>qardh</i> yang memiliki pengaruh terhadap UMKM Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri sedangkan pada penelitian ini di analisis apakah pembiayaan <i>qardh</i> yang berada di BWM <i>Lirboyo Kediri</i> memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren tersebut.
--	--	---------------------------------------	---	---	---

Tabel 1.3 Telaah Pustaka

¹⁰ Afifah, M. N. (2021). *Peran Al-Qardh Dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri. Theses IAIN Kediri*, 1.